



BUPATI SIKKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN BUPATI SIKKA  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG  
STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA  
PEMERINTAHAN KABUPATEN SIKKA

BUPATI SIKKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Kabupaten Sikka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAHAN KABUPATEN SIKKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sikka.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka.
6. Standarisasi sarana dan prasarana kerja adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, dan kendaraan dinas.
7. Sarana kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain ruangan kantor, perlengkapan kerja, dan kendaraan dinas.
8. Prasarana kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam

meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, seperti gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi.

9. Ruang kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika.
10. Perlengkapan kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
11. Rumah dinas adalah rumah milik atau yang dikelola oleh pemerintah daerah, terdiri atas rumah jabatan, rumah instansi/rumah dinas dan rumah pegawai.
12. Rumah instansi adalah rumah yang diperuntukan bagi pegawai instansi dan/atau Anggota DPRD.
13. Pegawai instansi adalah pegawai yang melaksanakan tugas pada instansinya.
14. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan sarana dan prasarana kerja.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan keselamatan, keamanan, kesehatan dan kenyamanan kerja;
- b. meningkatkan prestasi kerja; dan
- c. mendukung rencana kerja Pemerintah Daerah.

#### Pasal 4

Standarisasi sarana dan prasarana kerja dalam rangka penataan dilakukan berdasarkan azas :

- a. tertib;
- b. adil;
- c. transparan;
- d. efisien dan efektif;

- e. manfaat;
- f. keselamatan;
- g. kesejahteraan;
- h. kepatutan;
- i. akuntabel; dan
- j. memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 5

- (1) Asas tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bahwa penyelenggaraan sarana prasarana kerja dilakukan secara teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Asas adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, bahwa penyelenggaraan sarana prasarana kerja dilakukan secara proporsional.
- (3) Asas transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, bahwa penyelenggaraan sarana prasarana kerja dilakukan dengan jelas, terinci dan terbuka.
- (4) Asas efisiensi dan efektifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, bahwa penyelenggaraan sarana prasarana kerja dilakukan secara sederhana dan mudah dilaksanakan.
- (5) Asas manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, bahwa penyelenggaraan sarana prasarana kerja harus sesuai dengan kegunaannya.
- (6) Asas keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, bahwa penyelenggaraan sarana prasarana kerja harus memperhatikan keamanan dan keselamatan pegawai.
- (7) Asas kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, bahwa penyelenggaraan sarana prasarana kerja harus memperhatikan kesehatan dan kenyamanan pegawai.
- (8) Asas kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, bahwa penyelenggaraan sarana prasarana kerja yang distandarkan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Asas akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, bahwa penyelenggaraan sarana prasarana kerja harus dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.
- (10) Memperhatikan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, bahwa pengadaan sarana prasarana kerja dilakukan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

BAB III  
RUANG LINGKUP STANDARISASI

Pasal 6

Ruang lingkup Standarisasi sarana dan prasarana kerja meliputi :

- a. ruangan kantor;
- b. perlengkapan kantor;
- c. rumah dinas; dan
- d. kendaraan dinas.

Pasal 7

Ruangan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. ruang kerja;
- b. ruang tamu;
- c. ruang staf/administrasi;
- d. ruang tunggu;
- e. ruang rapat;
- f. ruang pola;
- g. ruang data;
- h. ruang bendahara/pemegang kas;
- i. ruang sandi dan telekomunikasi;
- j. ruang arsip rahasia;
- k. ruang arsip aktif;
- l. ruang arsip inaktif;
- m. ruang arsip statis;
- n. ruang perpustakaan;
- o. ruang baca perpustakaan;
- p. ruang poliklinik;
- q. ruang laboratorium;
- r. ruang penyajian data;
- s. ruang penyimpanan/gudang;
- t. ruang sentral telepon;
- u. ruang komputer;
- v. ruang pos penjagaan keamanan;
- w. ruang kantin;
- x. ruang sumber tenaga diesel;
- y. ruang ibadah/mushola;
- z. ruang kamar mandi/toilet;
- aa. ruang penggandaan; dan
- bb. lain-lain sesuai kebutuhan.

#### Pasal 8

- (1) Perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
  - a. perabot kantor;
  - b. alat-alat bermesin;
  - c. alat tulis kantor;
  - d. papan informasi;
  - e. peralatan alat ukur;
  - f. alat-alat visual;
  - g. alat-alat medis;
  - h. perangkat sandi dan telekomunikasi;
  - i. perlengkapan kearsipan;
  - j. perlengkapan petugas keamanan; dan
  - k. lain-lain sesuai kebutuhan.
- (2) Kebutuhan perlengkapan kantor untuk setiap satuan organisasi disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, jumlah pegawai, volume pekerjaan, dan sifat pekerjaan.

#### Pasal 9

Ruangan kantor dan perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 huruf a diperuntukkan bagi:

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Pimpinan DPRD;
- d. Sekretaris Daerah; dan
- e. Pejabat eselon II, eselon III, eselon IV, dan pejabat fungsional serta pegawai lainnya.

#### Pasal 10

Rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:

- a. rumah jabatan;
- b. rumah instansi; dan
- c. rumah pegawai.

#### Pasal 11

- (1) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diperuntukkan bagi pemangku jabatan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, dan Sekretaris Daerah.

- (2) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi perlengkapan dan perabot rumah tangga.
- (3) Penghunian rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pemangku jabatan memangku jabatannya.

#### Pasal 12

- (1) Rumah instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diperuntukkan bagi pegawai instansi dan/atau anggota DPRD.
- (2) Rumah instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan perlengkapan rumah tangga.
- (3) Penghunian rumah instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pegawai instansi dan/atau anggota DPRD melaksanakan tugas.

#### Pasal 13

Pemerintah Daerah dapat menyediakan rumah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c bagi Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 14

Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

- a. kendaraan perorangan dinas;
- b. kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan; dan
- c. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.

#### Pasal 15

- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a disediakan dan dipergunakan untuk Pejabat Negara.
- (2) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pemangku jabatan Bupati dan Wakil Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.
- (2) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pimpinan DPRD.
- (3) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukkan bagi pejabat eselon II, eselon III, eselon IV, fungsional umum dan fungsional tertentu.

#### Pasal 17

- (1) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.
- (2) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus/lapangan.
- (3) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukkan bagi antar jemput pegawai.

#### Pasal 18

Standarisasi sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 19

- (1) Lantai ruangan yang sudah dipasang dengan granit, marmer, porselen atau kaso yang sudah diplitur, tidak perlu dilapis dengan karpet dan sejenisnya.
- (2) Interior ruangan dapat terbuat dari bahan tahan api, tahan air, tahan lama, tahan kotor, tahan gempa dan tahan terhadap hama.
- (3) Ukuran rumah jabatan dan rumah instansi serta luas tanah yang sudah ada dapat dipertahankan.
- (4) Ukuran ruangan yang sudah ada dapat dipertahankan.
- (5) Kendaraan dinas yang sudah ada dapat dipertahankan.
- (6) Pada ruangan kerja tertentu dapat dilengkapi alat-alat, seperti faksimili, penghancur kertas, proyektor, layar, *sound system* dan alat emergensi.
- (7) Untuk keamanan kantor dapat dilengkapi alat perlengkapan keamanan gedung/bangunan, seperti alarm sistem, alat deteksi asap dan *hydrant*.
- (8) Pengadaan sarana dan prasarana kerja yang belum memenuhi standar dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan keserasian tingkat jabatan dan kemampuan keuangan daerah.



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere  
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,

CAP,TTD.


VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2018 NOMOR 1

**Salinan sesuai dengan Aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,**

  
IMANUEL MABIKAFOLA

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SIKKA  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TANGGAL 2 JANUARI 2018  
TENTANG  
STANDARISASI SARANA DAN  
PRASARANA                   KERJA  
PEMERINTAHAN   KABUPATEN  
SIKKA.

I. RUANGAN KANTOR

- A. Ruangan Kantor Bupati terdiri atas beberapa ruangan sesuai kebutuhan dengan ukuran maksimal sebagai berikut :
1. ruang kerja 40m<sup>2</sup>;
  2. ruang tamu 30m<sup>2</sup>;
  3. ruang rapat 40m<sup>2</sup>;
  4. ruang rapat utama 80m<sup>2</sup>;
  5. ruang tunggu 15m<sup>2</sup>;
  6. ruang staf/ajudan 20m<sup>2</sup>;
  7. ruang istirahat 15m<sup>2</sup>;
  8. ruang kamar mandi/toilet 7,5m<sup>2</sup>.
- B. Ruangan Kantor Wakil Bupati terdiri atas beberapa ruangan sesuai kebutuhan dengan ukuran maksimal sebagai berikut :
1. ruang kerja 30m<sup>2</sup>;
  2. ruang tamu 25m<sup>2</sup>;
  3. ruang rapat 36m<sup>2</sup>;
  4. ruang tunggu 15m<sup>2</sup>;
  5. ruang staf/ajudan 15m<sup>2</sup>;
  6. ruang istirahat 13m<sup>2</sup>;
  7. ruang kamar mandi/toilet 6m<sup>2</sup>.
- C. Ruangan Kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD terdiri atas beberapa ruangan sesuai kebutuhan dengan ukuran maksimal sebagai berikut:
1. ruang kerja 25m<sup>2</sup>;
  2. ruang tamu 15m<sup>2</sup>;
  3. ruang rapat 30m<sup>2</sup>;
  4. ruang tunggu 9m<sup>2</sup>;
  5. ruang staf/ajudan 9m<sup>2</sup>;

6. ruang istirahat 6m<sup>2</sup>;
  7. ruang kamar mandi/toilet 4m<sup>2</sup>.
- D. Ruangan Kantor Sekretaris Daerah terdiri atas beberapa ruangan sesuai kebutuhan dengan ukuran maksimal sebagai berikut :
1. ruang kerja 30m<sup>2</sup>;
  2. ruang tamu 15m<sup>2</sup>;
  3. ruang rapat 35m<sup>2</sup>;
  4. ruang tunggu 10m<sup>2</sup>;
  5. ruang staf/adc 9m<sup>2</sup>;
  6. ruang istirahat 6m<sup>2</sup>;
  7. ruang kamar mandi/toilet 4 m<sup>2</sup>.
- E. Ruangan Kantor Pejabat Eselon II terdiri atas beberapa ruangan sesuai kebutuhan dengan ukuran maksimal sebagai berikut :
1. ruang kerja 25m<sup>2</sup>;
  2. ruang rapat 30m<sup>2</sup>;
  3. ruang tamu 12m<sup>2</sup>;
  4. ruang kamar mandi/toilet 4 m<sup>2</sup>.
- F. Ruangan Kantor Pejabat Eselon III terdiri atas beberapa ruangan sesuai kebutuhan dengan ukuran maksimal sebagai berikut :
1. ruang kerja 12m<sup>2</sup>;
  2. ruang rapat 12m<sup>2</sup>;
  3. ruang tamu 10m<sup>2</sup>;
- G. Ruangan Kantor Pejabat Eselon IV yang terdiri atas beberapa ruangan sesuai kebutuhan dengan ukuran maksimal sebagai berikut :
1. ruang kerja 9m<sup>2</sup>;
  2. ruang tamu 10m<sup>2</sup>;
- H. Ruangan Kantor Staf dengan ukuran ruang kerja maksimal 4m<sup>2</sup> per pegawai.

## II. PERLENGKAPAN KANTOR

### A. Perlengkapan Ruangan Kantor Bupati

1. Dalam Ruang Kerja Bupati dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

- a. Meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan kelengkapan dan spesifikasi sebagai berikut :

- 1) ukuran : panjang 190cm, lebar/dalam 100cm, tinggi 75cm;

- 2) model/tipe : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5mm;
  - 3) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
  - 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, Bendera Republik Indonesia kecil, bak potlot, kotak memo dan lembar disposisi.
- b. Meja telepon 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran per unit : panjang 50cm, lebar/dalam 40cm, tinggi 70cm;
  - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau tik blok;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- c. Kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 60cm, lebar/dalam 60cm, tinggi 45cm;
  - 2) model/tipe : menyesuaikan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
  - 3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau *stainless steel*;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 93cm, lebar/dalam 50cm, tinggi 52cm;
  - 2) model/tipe : menyesuaikan, sandaran tinggi dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit;
  - 3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau *stainless steel*;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

- e. Kursi tamu 2 (dua) set, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran per set :
    - a) panjang 150cm, lebar/dalam 90cm, tinggi 35cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
    - b) panjang 120cm, lebar/dalam 80cm, tinggi 35cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
    - c) panjang 50cm, dalam 60cm, tinggi 35cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
  - 2) model/tipe : disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
  - 3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 250cm, lebar/dalam 50cm, tinggi 180cm;
  - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara, dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- g. Brankas 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 95cm, lebar/dalam 50cm, tinggi 100cm;
  - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : besi atau baja tahan api;
  - 4) warna : abu abu terang (*light grey*) atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- h. buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 240cm, lebar/dalam 50cm, tinggi 165cm;
  - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;

- 3) bahan : kayu atau kualitasnya setara, dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja
- i. lambang negara 1 (satu) unit;
- j. bendera nasional 1 (satu) unit;
- k. foto Presiden Republik Indonesia 1 (satu) unit;
- l. foto Wakil Presiden Republik Indonesia 1 (satu) unit;
- m. lambang daerah 1 (satu) unit;
- n. peta wilayah 1 (satu) unit;
- o. jam dinding 1 (satu) unit;
- p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- q. intercom 1 (satu) unit;
- r. mesin faksimili 1 (satu) unit;
- s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- t. komputer dan printer 1 (satu) set;
- u. pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CCTV), masing-masing 1 (satu) unit;
- v. kulkas dan dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
- w. cermin gantung 1 (satu) unit;
- x. papan struktur organisasi 1 (satu) unit;
- y. bel 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

- a. Kursi tamu yang jumlahnya disesuaikan dengan kondisi ruangan (maksimal 20 orang tamu), dengan spesifikasi :
  - 1) Kursi tamu :
    - a) ukuran : (1) panjang 150cm, lebar/dalam 90cm, tinggi 35cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
    - (2) panjang 120cm, lebar/dalam 80cm, tinggi 35cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
    - (3) panjang 50cm, lebar/dalam 60cm, tinggi 35cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.

- b) model/tipe : disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
  - c) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
  - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) meja tamu :
- a) ukuran : panjang 120cm, lebar/dalam 60cm, tinggi 45cm;
  - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
  - c) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau tik blok;
  - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 140cm, lebar/dalam 50cm, tinggi 125cm;
  - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas 1 (satu) dan kaca atau kualitasnya setara;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. lemari kaca 1 (satu) unit, untuk benda seni budaya/piala/vandel, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 300cm, lebar/dalam 50cm, tinggi 180cm;
  - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas 1 (satu) dan kaca atau kualitasnya setara;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. jam dinding 1 (satu) unit;
- e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- f. cermin gantung 1 (satu) unit.

3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
  - a. kursi rapat kapasitas 30 (tiga puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi :
    - 1) Kursi rapat :
      - a) ukuran per unit : panjang 60cm, lebar/dalam 60cm, tinggi 45 cm;
      - b) model/tipe : disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran tanpa tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
      - c) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
      - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
    - 2) meja rapat :
      - a) ukuran : panjang 300cm, lebar/dalam 150cm, tinggi 75cm;
      - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
      - c) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau tik blok atau kualitasnya setara;
      - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - b. lambang negara 1 (satu) unit;
  - c. bendera nasional 1 (satu) unit;
  - d. foto Presiden Republik Indonesia 1 (satu) unit;
  - e. foto Wakil Presiden Republik Indonesia 1 (satu) unit;
  - f. bendera lambang daerah 1 (satu) unit;
  - g. foto bupati dan para mantan bupati, masing-masing 1 (satu) unit;
  - h. mic konferensi (*mic conference*) dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
  - i. *over head projector (OHP)* dan/ atau *LCD projector (infocus)* dan layar (*screen*) 1 (satu) set;
  - j. papan tulis putih (*white board*) elektronik 1 (satu) unit;
  - k. pesawat telepon 1 (satu) unit;
  - l. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;



- m. palu dan alasnya 1 (satu) set;
  - n. jam dinding 1 (satu) unit;
  - o. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan staf/ajudan dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran per unit : panjang 100cm, lebar/dalam 60cm, tinggi 75cm;
    - 2) model/tipe : setengah biro;
    - 3) bahan : kayu kelas 1(satu) atau tik blok;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
  - b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran per unit : panjang 50cm, lebar/dalam 50cm, tinggi 45cm;
    - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
    - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran per unit : panjang 50cm, lebar/dalam 50cm, tinggi 45cm;
    - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan, kursi tanpa tangan, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet, dibungkus kain;
    - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
    - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - d. filing *cabinet* 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran per unit : panjang 47cm, lebar/dalam 62cm, tinggi 132cm;
    - 2) model/tipe : biasa, berlaci 2 (dua);
    - 3) bahan : plat besi;

- 4) warna : abu abu terang (*light grey*) atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi :
- 1) meja komputer:
- a) ukuran : panjang 110cm, lebar/dalam 100cm, tinggi 75cm;
  - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
  - c) bahan : kayu atau tik blok;
  - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) kursi dengan spesifikasi :
- a) ukuran : panjang 60cm, lebar/dalam 60cm, tinggi 45cm;
  - b) model/tipe : kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam;
  - c) bahan : kayu atau tik blok;
  - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi :
- 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175cm, terdiri dari papan selebar 7cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
  - 2) gantungan berkaki 4 (empat) berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 cm sampai 175cm.
- g. kursi *all size* 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i. mesin faksimili 1 (satu) unit;
- j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;

- k. kulkas atau dispenser air minum 1 (satu) unit;
  - l. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - m. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
  - n. kamera pemantau (CC-N) 1 (satu) unit;
  - o. papan tulis putih (*white board*) untuk jadwal kegiatan, menyesuaikan kebutuhan;
  - q. peta wilayah 1 (satu) unit;
  - r. cermin gantung 1 (satu) unit;
  - s. jam dinding 1 (satu) unit;
  - t. kalender 1 (satu) unit.
5. Dalam ruangan tunggu bupati dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) Kursi tamu:
      - a) ukuran per set : (1) panjang 150cm, lebar/dalam 90cm, tinggi 35cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
      - (2) panjang 120cm, lebar/dalam 80cm, tinggi 35cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
      - (3) panjang 50cm, dalam 60cm, tinggi 35cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
    - b) model/tipe : kursi *all size* biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus /imitalisir;
    - c) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - 2) meja tamu :
    - a) ukuran per unit : panjang 75cm, lebar/dalam 75cm, tinggi 45cm;
    - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

- c) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau tik blok;
  - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 300cm, lebar/dalam 50cm, tinggi 180cm;
  - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. cermin gantung 1 (satu) unit.

## B. Perlengkapan Ruangan Kantor Wakil Bupati

1. Dalam ruang kerja Wakil Bupati dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
- a. Meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan kelengkapan dan spesifikasi sebagai berikut :
    - 1) ukuran : panjang 185cm, lebar/dalam 100cm, tinggi 75cm;
    - 2) model/tipe : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5mm;
    - 3) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
    - 5) kelengkapan : *writing set*, almanak meja, bendera Republik Indonesia kecil, bak potlot, kotak memo dan lembar disposisi.
  - b. Meja telepon 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran per unit : panjang 50cm, lebar/dalam 40cm, tinggi 70cm;
    - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau tik blok;

- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
  - 1) ukuran : panjang 60cm, lebar/dalam 60cm, tinggi 45cm;
  - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
  - 3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau *stainless steel*;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
  - 1) ukuran : a) panjang 93cm, lebar/dalam 50cm, tinggi 52cm;  
b) panjang 120cm, lebar/dalam 80cm, tinggi  
tinggi
  - 2) model/tipe : menyesuaikan, sandaran tinggi dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit;
  - 3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau *stainless steel*;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. Kursi tamu 1 (satu) set, dengan spesifikasi :
  - 1) ukuran per set : a) panjang 150cm, lebar/dalam 90cm, tinggi 35cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;  
b) panjang 120cm, lebar/dalam 80cm, tinggi 35cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;  
c) panjang 50cm, dalam 60cm, tinggi 35cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
  - 2) model/tipe : disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;

- 3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 150cm, lebar/dalam 50cm, tinggi 180cm;
  - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara, dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- g. Filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran per unit : panjang 47cm, lebar/dalam 62cm, tinggi 132cm;
  - 2) model/tipe : biasa, berlaci 4 (empat);
  - 3) bahan : plat besi;
  - 4) Warna : abu abu terang (*light grey*) atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- h. Buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 240cm, lebar/dalam 50cm, tinggi 165cm;
  - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu atau kualitasnya setara, dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja
- i. lambang negara 1 (satu) unit;
- j. bendera nasional 1 (satu) unit;
- k. foto Presiden Republik Indonesia 1 (satu) unit;
- l. foto Wakil Presiden Republik Indonesia 1 (satu) unit;
- m. lambang daerah 1 (satu) unit;
- n. peta wilayah 1 (satu) unit;
- o. jam dinding 1 (satu) unit;
- p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat local dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- q. intercom 1 (satu) unit;

- r. mesin faksimili 1 (satu) unit;
  - s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - t. komputer dan printer 1 (satu) set;
  - u. pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CCTV), masing-masing 1 (satu) unit;
  - v. kulkas dan dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
  - w. cermin gantung 1 (satu) unit;
  - x. bel 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :
    - 1) Kursi tamu :
      - a) ukuran : (1) panjang 150cm, lebar/dalam 90cm, tinggi 35cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
      - (2) panjang 120cm, lebar/dalam 80cm, tinggi 35cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
      - (3) panjang 50cm, lebar/dalam 60cm, tinggi 35cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
    - b) model/tipe : kursi *all size* atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
    - c) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - 2) Meja tamu :
    - a) ukuran : panjang 120cm, lebar/dalam 60cm, tinggi 45cm;
    - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
    - c) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau tik blok;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- b. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
    - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : kayu kelas 1 (satu) dan kaca atau kualitasnya setara;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - c. lemari kaca 1 (satu) unit, untuk benda seni budaya/piala/vandel, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran : panjang 300cm, lebar/dalam 50cm, tinggi 180cm;
    - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : kayu kelas 1 (satu) dan kaca atau kualitasnya setara;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - d. jam dinding 1 (satu) unit;
  - e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - f. cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. kursi rapat kapasitas 20 (tiga puluh) orang duduk berikuk meja rapat, dengan spesifikasi :
    - 1) Kursi rapat :
      - a) ukuran per unit : panjang 60cm, lebar/dalam 60cm, tinggi 45cm;
      - b) model/tipe : disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
      - c) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
      - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.



- 2) meja rapat :
    - a) ukuran : panjang 300cm, lebar/dalam 150cm, tinggi 75cm;
    - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
    - c) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau tik blok atau kualitasnya setara;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  
  - b. lambang negara 1 (satu) unit;
  - c. bendera nasional 1 (satu) unit;
  - d. foto Presiden Republik Indonesia 1 (satu) unit;
  - e. foto Wakil Presiden Republik Indonesia 1 (satu) unit;
  - f. bendera lambang daerah 1 (satu) unit;
  - g. foto Wakil Bupati dan para mantan Wakil Bupati, masing-masing 1 (satu) unit;
  - h. *mic conference* dan *sound system* sesuai dengan kebutuhan;
  - i. *over head projector (OHP)* dan / atau *LCD projector (infocus)* dan layar (*screen*) 1 (satu) set;
  - j. papan tulis putih (*white board*) elektronik 1 (satu) unit;
  - k. pesawat telepon 1 (satu) unit;
  - l. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - m. palu dan alasnya 1 (satu) set;
  - n. jam dinding I (satu) unit;
  - o. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan staf/ajudan dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran per unit : panjang 100cm, lebar/dalam 60cm, tinggi 75cm;
    - 2) model/tipe : setengah biro;
    - 3) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau tik blok;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

- b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 50cm, lebar/dalam 50cm, tinggi 45cm;
  - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
  - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi : kursi tanpa tangan, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 1) ukuran per unit : panjang 93cm, lebar/dalam 50cm, tinggi 52cm;
  - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan, kursi tanpa tangan, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet, dibungkus kain;
  - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
  - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. filing *cabinet* 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran per unit : panjang 47cm, lebar/dalam 62cm, tinggi 132 cm;
  - 2) model/tipe : biasa, berlaci 2 (dua);
  - 3) bahan : plat besi;
  - 4) warna : abu abu terang (*light grey*) atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi :
- 1) meja komputer:
    - a) ukuran : panjang 110cm, lebar/dalam 100cm, tinggi 75cm;
    - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
    - c) bahan : kayu atau tik blok;

- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) kursi dengan spesifikasi :
- a) ukuran : panjang 60cm, lebar/dalam 60cm, tinggi 45cm;
  - b) model/tipe : kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam;
  - c) bahan : kayu atau tik blok;
  - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi :
- 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175cm, terdiri dari papan selebar 7cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
  - 2) gantungan berkaki 4 (empat) berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175cm.
- g. kursi *all size* 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/local dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i. mesin faksimili 1 (satu) unit;
- j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. kulkas atau dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- o. kamera pemantau (CC-N) 1 (satu) unit;
- p. papan tulis putih (*white board*) untuk jadwal kegiatan, menyesuaikan kebutuhan;
- q. peta wilayah 1 (satu) unit;
- r. cermin gantung 1 (satu) unit;
- s. jam dinding 1 (satu) unit;
- t. kalender 1 (satu) unit.

5. Dalam ruangan tunggu Wakil Bupati dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi :
- 1) Kursi tamu:
    - a) ukuran per set : (1) panjang 150cm, lebar/dalam 90cm, tinggi 35cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
    - (2) panjang 120cm, lebar/dalam 80cm, tinggi 35cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
    - (3) panjang 50cm, dalam 60cm, tinggi 35cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
  - b) model/tipe : kursi *all size* biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
  - c) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
  - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) meja tamu :
- a) ukuran per unit : panjang 75cm, lebar/dalam 75cm, tinggi 45cm;
  - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
  - c) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau tik blok;
  - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 300cm, lebar/dalam 50cm, tinggi 180cm;
  - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;

- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. cermin gantung 1 (satu) unit.

C. Perlengkapan Ruangan Kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD

1. Dalam ruang kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
  - a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan kelengkapan dan spesifikasi sebagai berikut :
    - 1) ukuran : panjang 185cm, lebar/dalam 100cm, tinggi 75cm;
    - 2) model/tipe : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
    - 3) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
    - 5) kelengkapan : *writing set*, almanak meja, bendera Republik Indonesia kecil, bak potlot, kotak memo dan lembar disposisi.
  - b. meja telepon 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran per unit : panjang 50cm, lebar/dalam 40cm, tinggi 70cm;
    - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau tik blok;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
  - c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran : panjang 60cm, lebar/dalam 60cm, tinggi 45cm;
    - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
    - 3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau *stainless steel*;

- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 93cm, lebar/dalam 50cm, tinggi 52cm
  - 2) model/tipe : menyesuaikan, sandaran tinggi dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit;
  - 3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau *stainless steel*;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja
- e. kursi tamu 1 (satu) set, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran per set : a) panjang 150cm, lebar/dalam 90cm, tinggi 35cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;  
 b) panjang 120cm, lebar/dalam 80cm, tinggi 35cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;  
 c) panjang 50cm, dalam 60cm, tinggi 35cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
  - 2) model/tipe : disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
  - 3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 150cm, lebar/dalam 50cm, tinggi 180cm;
  - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara, dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

- g. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran per unit : panjang 47cm, lebar/dalam 62cm, tinggi 132cm;
    - 2) model/tipe : biasa, berlaci 4 (empat);
    - 3) bahan : plat besi;
    - 4) Warna : abu abu terang (*light grey*) atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - h. buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran : panjang 240cm, lebar/dalam 50cm, tinggi 165cm;
    - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : kayu atau kualitasnya setara, dan kaca;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja
  - i. lambang negara 1 (satu) unit;
  - j. bendera nasional 1 (satu) unit;
  - k. foto Presiden Republik Indonesia 1 (satu) unit;
  - l. foto Wakil Presiden Republik Indonesia 1 (satu) unit;
  - m. lambang daerah 1 (satu) unit;
  - n. peta wilayah 1 (satu) unit;
  - o. jam dinding 1 (satu) unit;
  - p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
  - q. intercom 1 (satu) unit;
  - r. mesin faksimili 1 (satu) unit;
  - s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - t. komputer dan printer 1 (satu) set;
  - u. pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CCTV), masing-masing 1 (satu) unit;
  - v. kulkas dan dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
  - w. cermin gantung 1 (satu) unit;
  - x. bel 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :
    - 1) Kursi tamu :
      - a) ukuran : (1) panjang 150cm, lebar/dalam 90cm, tinggi 35cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;

- (2) panjang 120cm, lebar/dalam 80cm, tinggi 35cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
  - (3) panjang 50cm, lebar/dalam 60cm, tinggi 35cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
  - b) model/tipe : kursi *all size* atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
  - c) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
  - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) meja tamu :
- a) ukuran : panjang 120cm, lebar/dalam 60cm, tinggi 45cm;
  - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
  - c) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau tik blok;
  - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
  - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas 1 (satu) dan kaca atau kualitasnya setara;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan
- c. lemari kaca 1 (satu) unit, untuk benda seni budaya/piala/vandel, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 300cm, lebar/dalam 50cm, tinggi 180cm;
  - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas 1 (satu) dan kaca atau kualitasnya setara;



- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. jam dinding 1 (satu) unit;
- e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- f. cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Dalam ruangan staf/ajudan dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran per unit : panjang 100cm, lebar/dalam 60cm, tinggi 75cm;
  - 2) model/tipe : setengah biro;
  - 3) bahan : kayu kelas 1(satu) atau tik blok;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 50cm, lebar/dalam 50cm, tinggi 45cm;
  - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
  - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran per unit : panjang 93cm, lebar/dalam 50cm, tinggi 52cm;
  - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan, kursi tanpa tangan, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet, dibungkus kain;
  - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
  - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan
- d. filing *cabinet* 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;

- 2) model/tipe : biasa, berlaci 2 (dua);
  - 3) bahan : plat besi;
  - 4) warna : abu abu terang (*light grey*) atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan
- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi :
- 1) meja komputer:
    - a) ukuran : panjang 110cm, lebar/dalam 100cm, tinggi 75cm;
    - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
    - c) bahan : kayu atau tik blok;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - 2) kursi dengan spesifikasi :
    - a) ukuran : panjang 60cm, lebar/dalam 60cm, tinggi 45cm;
    - b) model/tipe : kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam;
    - c) bahan : kayu atau tik blok;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi :
- 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175cm, terdiri dari papan selebar 7cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
  - 2) gantungan berkaki 4 (empat) berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175cm.
- g. kursi *sice* 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/local dan untuk pesawat ekstern/langsung;

- i. mesin faksimili 1 (satu) unit;
  - j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
  - k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
  - l. kulkas atau dispenser air minum 1 (satu) unit;
  - m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
  - o. papan tulis putih (*white board*) untuk jadwal kegiatan, menyesuaikan kebutuhan;
  - p. peta wilayah 1 (satu) unit;
  - q. cermin gantung 1 (satu) unit;
  - r. jam dinding 1 (satu) unit;
  - s. kalender 1 (satu) unit.
5. Dalam ruangan tunggu Ketua/Wakil Ketua DPRD dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) Kursi tamu:
      - a) ukuran per set : (1) panjang 150cm, lebar/dalam 90cm, tinggi 35cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
      - (2) panjang 120cm, lebar/dalam 80cm, tinggi 35cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
      - (3) panjang 50cm, dalam 60cm, tinggi 35cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
    - b) model/tipe : kursi *sice* biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus Imitalisir;
    - c) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - 2) meja tamu :
    - a) ukuran per unit : panjang 75cm, lebar/dalam 75cm, tinggi 45cm;
    - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
    - c) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau tik blok;

- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
  - 1) ukuran : panjang 300cm, lebar/dalam 50cm, tinggi 180cm;
  - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. cermin gantung 1 (satu) unit.

#### D. Perlengkapan Ruangan Kantor Sekretaris Daerah

- 1. Dalam ruang kerja Sekretaris Daerah dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
  - a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan
    - 1) ukuran : panjang 175cm, lebar/dalam 100cm, tinggi 75cm;
    - 2) model/tipe : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
    - 3) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
    - 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera Republik Indonesia kecil, bak potlot, kotak memo dan lembar disposisi.
  - b. meja telepon 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 40cm,tinggi 70cm;
    - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau tik blok;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 60cm, lebar/dalam 60cm, tinggi 45cm;
  - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
  - 3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau *stainless steel*;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 93cm, lebar/dalam 50cm, tinggi 52cm;
  - 2) model/tipe : menyesuaikan, sandaran tinggi, sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit;
  - 3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau *stainless steel*;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. kursi tamu 1 (satu) set, kapasitas 6 (enam) orang duduk dengan spesifikasi :
- 1) ukuran per set :
    - a) panjang 150cm, lebar/dalam 90cm, tinggi 35cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
    - b) panjang 120cm, lebar/dalam 80cm, tinggi 35cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
    - c) panjang 50cm, dalam 60cm, tinggi 35cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
  - 2) model/tipe : disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
  - 3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja

- f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 150cm, lebar/dalam 50cm, tinggi 180cm;
  - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara, dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- g. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran per unit : panjang 47cm, lebar/dalam 62cm, tinggi 132cm;
  - 2) model/tipe : biasa, berlaci 4 (empat);
  - 3) bahan : plat besi;
  - 4) Warna : abu abu terang (*light grey*) atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- h. buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 240cm, lebar/dalam 50cm, tinggi 165cm;
  - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu atau kualitasnya setara, dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja
- i. lambang negara 1 (satu) unit;
- j. bendera nasional 1 (satu) unit;
- k. foto Presiden Republik Indonesia 1 (satu) unit;
- l. foto Wakil Presiden Republik Indonesia 1 (satu) unit;
- m. lambang daerah 1 (satu) unit;
- n. peta wilayah 1 (satu) unit;
- o. jam dinding 1 (satu) unit;
- p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat local dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- q. intercom 1 (satu) unit;
- r. mesin faksimili 1 (satu) unit;
- s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- t. komputer dan printer 1 (satu) set;
- u. pesawat televisi, radio/tape masing-masing 1 (satu) unit;
- v. kulkas dan dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
- w. cermin gantung 1 (satu) unit;
- x. bel 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
  - a. kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :
    - 1) Kursi tamu :
      - a) ukuran : (1) panjang 150cm, lebar/dalam 90cm, tinggi 35cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;  
(2) panjang 120cm, lebar/dalam 80cm, tinggi 35cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;  
(3) panjang 50cm, lebar/dalam 60cm, tinggi 35cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
      - b) model/tipe : kursi *all size* atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
      - c) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
      - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
    - 2) meja tamu :
      - a) ukuran : panjang 120cm, lebar/dalam 60cm, tinggi 45cm;
      - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
      - c) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau tik blok;
      - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
    - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : kayu kelas 1 (satu) dan kaca atau kualitasnya setara;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - c. lemari kaca 1 (satu) unit, untuk benda seni budaya/piala/vandel, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran : panjang 300cm, lebar/dalam 50cm, tinggi 180cm;

- 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas 1 (satu) dan kaca atau kualitasnya setara;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. jam dinding 1 (satu) unit;
  - e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - f. cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikot meja rapat, dengan spesifikasi :
    - 1) Kursi rapat :
      - a) ukuran per unit : panjang 60cm, lebar/dalam 60cm, tinggi 45cm;
      - b) model/tipe : disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
      - c) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
      - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
    - 2) meja rapat :
      - a) ukuran : panjang 300cm, lebar/dalam 150cm, tinggi 75cm;
      - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
      - c) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau tik blok atau kualitasnya setara;
      - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - b. lambang negara 1 (satu) unit;
  - c. foto Presiden Republik Indonesia 1 (satu) unit;
  - d. foto Wakil Presiden Republik Indonesia 1 (satu) unit;
  - e. *mic conference* dan *sound system* sesuai dengan kebutuhan;
  - f. *over head projector (OHP)* dan/atau *LCD projector (infocus)* dan layar (*screen*) 1 (satu) set;
  - g. papan tulis putih (*white board*) elektronik 1 (satu) unit;
  - h. pesawat telepon 1 (satu) unit;
  - i. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;



- j. palu dan alasnya 1 (satu) set;
  - k. jam dinding I (satu) unit;
  - l. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan staf/ ajudan dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran per unit : panjang 100cm, lebar/dalam 60cm, tinggi 75cm;
    - 2) model/tipe : setengah biro;
    - 3) bahan : kayu kelas 1(satu) atau tik blok;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
  - b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran per unit : panjang 50cm, lebar/dalam 50cm, tinggi 45cm;
    - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
    - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran per unit : panjang 50cm, lebar/dalam 50cm, tinggi 45cm;
    - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan, kursi tanpa tangan, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet, dibungkus kain;
    - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
    - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - d. filing *cabinet* 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran per unit : panjang 47cm, lebar/dalam 62cm, tinggi 132cm;
    - 2) model/tipe : biasa, berlaci 2 (dua);
    - 3) bahan : plat besi;
    - 4) warna : abu abu terang (*light grey*) atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi :
- 1) meja komputer:
    - a) ukuran : panjang 110cm, lebar/dalam 100cm, tinggi 75 cm;
    - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
    - c) bahan : kayu atau tik blok;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - 2) kursi dengan spesifikasi :
    - a) ukuran : panjang 60cm, lebar/dalam 60cm, tinggi 45cm;
    - b) model/tipe : kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam;
    - c) bahan : kayu atau tik blok;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi :
- 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175cm, terdiri dari papan selebar 7cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
  - 2) gantungan berkaki 4 (empat) berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150cm sampai 175cm.
- g. sofa 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i. mesin faksimili 1 (satu) unit;
- j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. papan tulis putih (*white board*) untuk jadwal kegiatan, menyesuaikan kebutuhan;
- o. peta wilayah 1 (satu) unit;

- p. cermin gantung 1 (satu) unit;
  - q. jam dinding 1 (satu) unit;
  - r. kalender 1 (satu) unit.
5. Dalam ruangan tunggu Sekretaris Daerah dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. kursi tamu 1 (satu) set berikut meja, dengan spesifikasi :
    - 1) Kursi tamu:
      - a) ukuran per set : (1) panjang 150cm, lebar/dalam 90cm, tinggi 35cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
      - (2) panjang 120cm, lebar/dalam 80cm, tinggi 35cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
      - (3) panjang 50cm, dalam 60cm, tinggi 35cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
    - b) model/tipe : kursi *all size* atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus Imitalisir;
    - c) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - 2) meja tamu :
    - a) ukuran per unit : panjang 75cm, lebar/dalam 75cm, tinggi 45cm;
    - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
    - c) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau tik blok;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
  - 1) ukuran : panjang 300cm, lebar/dalam 50cm, tinggi 180cm;
  - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;

- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. cermin gantung 1 (satu) unit.

#### D. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon II

1. Dalam ruang kerja Pejabat Eselon II dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
  - a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan
    - 1) ukuran : panjang 175cm, lebar/dalam 100cm, tinggi 75cm;
    - 2) model/tipe : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5mm;
    - 3) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
    - 5) kelengkapan : *writing set*, almanak meja, bak potlot, kotak memo dan lembar disposisi;
  - b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran per unit : panjang 50cm, lebar/dalam 40cm, tinggi 70cm;
    - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau tik blok;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
  - c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran : panjang 60cm, lebar/dalam 60cm, tinggi 45cm;
    - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan, sandaran, tangandan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
    - 3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau *stainless steel*;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.

- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 93 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 52 cm;
  - 2) model/tipe : menyesuaikan, sandaran tinggi dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit;
  - 3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau stainless steel;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

Kursi Tamu :

- 1) ukuran per set : a) panjang 150cm, lebar/dalam 90cm, tinggi 35cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;  
b) panjang 120cm, lebar/dalam 80cm, tinggi 35cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;  
c) panjang 50cm, dalam 60cm, tinggi 35cm, untuk 1(satu) tempat duduk.
  - 2) model/tipe : disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
  - 3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja
- e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 150cm, lebar/dalam 50cm, tinggi 180cm;
  - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara, dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. foto Presiden Republik Indonesia 1 (satu) unit;
- h. foto Wakil Presiden Republik Indonesia 1 (satu) unit;

- i. peta wilayah 1 (satu) unit;
  - j. jam dinding 1 (satu) unit;
  - k. pesawat telepon 1 (satu) unit;
  - l. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - m. komputer dan printer 1 (satu) set;
  - n. pesawat televisi, radio/tape, masing-masing 1 (satu) unit;
  - o. kulkas dan dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
  - p. bel 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran per set :
      - a) panjang 150cm, lebar/dalam 90cm, tinggi 35cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
      - b) panjang 120cm, lebar/dalam 80cm, tinggi 35cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
      - c) panjang 50cm, dalam 60cm, tinggi 35cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
    - 2) model/tipe : disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
    - 3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
  - 2) meja tamu :
    - a) ukuran : panjang 120cm, lebar/dalam 60cm, tinggi 45cm;
    - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
    - c) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau tik blok;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - b. lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, untuk benda seni budaya/piala/vandel, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran : panjang 300cm, lebar/dalam 50cm, tinggi 150cm;

- 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas 1 (satu) dan kaca atau kualitasnya setara;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. jam dinding 1 (satu) unit;
  - d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikutan meja rapat, dengan spesifikasi :
    - 1) Kursi rapat :
      - a) ukuran per unit : panjang 60cm, lebar/dalam 60cm, tinggi 45cm;
      - b) model/tipe : disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
      - c) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
      - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
    - 2) meja rapat :
      - a) ukuran : panjang 300cm, lebar/dalam 150cm, tinggi 75cm;
      - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
      - c) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau tik blok atau kualitasnya setara;
      - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan
  - b. lambang negara 1 (satu) unit;
  - c. foto Presiden Republik Indonesia 1 (satu) unit;
  - d. foto Wakil Presiden Republik Indonesia 1 (satu) unit;
  - e. *mic* atau *sound system* sesuai dengan kebutuhan;
  - f. *over head projector (OHP)* dan/atau *LCD projector (infocus)* dan layar (*screen*) 1 (satu) set;
  - g. papan tulis putih (*white board*) elektronik 1 (satu) unit;
  - h. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - i. jam dinding 1 (satu) unit;
  - j. kalender 1 (satu) unit.

E. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon III

1. Dalam ruang kerja Pejabat Eselon III dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

- a. meja kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan
  - 1) ukuran : panjang 175cm, lebar/dalam 100cm, tinggi 75cm;
  - 2) model/tipe : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5mm;
  - 3) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
  - 5) kelengkapan : *writing set*, almanak meja, bak potlot, asbak, bak surat bersusun dan lembar disposisi.
- b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
  - 1) ukuran per unit : panjang 50cm, lebar/dalam 40cm, tinggi 70cm;
  - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau tik blok;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja. warna ruangan kerja.
- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
  - 1) ukuran : panjang 60cm, lebar/dalam 60cm, tinggi 45cm;
  - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan, sandaran, tangandan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
  - 3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau *stainless steel*;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
  - 1) ukuran : panjang 93 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 52 cm;
  - 2) model/tipe : menyesuaikan, sandaran rendah dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit;



- 3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau *stainless steel*;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 150cm, lebar/dalam 50cm, tinggi 180cm;
  - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara, dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran per unit : panjang 47cm, lebar/dalam 62cm, tinggi 132cm;
  - 2) model/tipe : biasa, berlaci 2 (dua);
  - 3) bahan : plat besi;
  - 4) warna : abu abu terang (*light grey*) atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- g. kursi *all size* 1(satu) set berikut meja;
- h. jam dinding 1 (satu) unit;
- i. pesawat telepon 1 (satu) unit;
- j. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- k. komputer dan printer 1 (satu) set;
- l. bel 1 (satu) unit atau menyesuaikan.

#### G. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon IV

1. Dalam ruang kerja Pejabat Eselon IV dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
  - a. meja kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan
    - 1) ukuran : panjang 160cm, lebar/dalam 100cm, tinggi 75cm;
    - 2) model/tipe : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5mm;
    - 3) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
    - 5) kelengkapan : *writing set*, almanak meja, bak potlot, bak surat bersusun dan lembar disposisi.

- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 60cm, lebar/dalam 60cm, tinggi 45cm;
  - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan, sandaran, tangandan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
  - 3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau *stainless steel*;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 93cm, lebar/dalam 50cm, tinggi 52cm;
  - 2) model/tipe : menyesuaikan, sandaran rendah dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit;
  - 3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau *stainless steel*;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran per unit : panjang 47cm, lebar/dalam 62cm, tinggi 132cm;
  - 2) model/tipe : biasa, berlaci 2 (dua);
  - 3) bahan : plat besi;
  - 4) warna : abu abu terang (*light grey*) atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. kursi *all size* 1 (satu) set berikut meja;

### III. RUMAH DINAS

#### A. Rumah Jabatan

1. Rumah jabatan untuk Bupati dengan ukuran maksimal:
  - a. luas bangunan 500m<sup>2</sup>;
  - b. luas tanah 3.000m<sup>2</sup>; dan
  - c. luas pendopo 250m<sup>2</sup>

2. Rumah jabatan untuk Wakil Bupati dengan ukuran maksimal :
    - a. luas bangunan 350m<sup>2</sup>;
    - b. luas tanah 1.500m<sup>2</sup>; dan
    - c. luas pendopo 175m<sup>2</sup>
  3. Rumah jabatan untuk Ketua DPRD dengan ukuran maksimal :
    - a. luas bangunan 300m<sup>2</sup>;
    - b. luas tanah 750m<sup>2</sup>.
  4. Rumah jabatan untuk Wakil Ketua DPRD dengan ukuran maksimal :
    - a. luas bangunan 250m<sup>2</sup>;
    - b. luas tanah 500m<sup>2</sup>.
  5. Rumah jabatan untuk Sekretaris Daerah dengan ukuran maksimal :
    - a. luas bangunan 300m<sup>2</sup>;
    - b. luas tanah 750m<sup>2</sup>.
- B. Rumah Instansi/Rumah Dinas
1. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon II/anggota DPRD dengan ukuran maksimal:
    - a. luas bangunan 150m<sup>2</sup>;
    - b. luas tanah 350m<sup>2</sup>.
  2. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon III, dengan ukuran maksimal :
    - a. luas bangunan 70m<sup>2</sup>;
    - b. luas tanah 200m<sup>2</sup>.
  3. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon IV dengan ukuran maksimal :
    - a. luas bangunan 54m<sup>2</sup>;
    - b. luas tanah 150m<sup>2</sup>.
  4. Rumah instansi/rumah dinas untuk staf dengan ukuran maksimal :
    - a. luas bangunan 36m<sup>2</sup>;
    - b. luas tanah 100m<sup>2</sup>.
- C. Rumah Pegawai
1. Rumah pegawai untuk golongan IV dengan ukuran maksimal :
    - a. luas bangunan 70m<sup>2</sup>;
    - b. luas tanah 200m<sup>2</sup>.
  2. Rumah pegawai untuk golongan III dengan ukuran maksimal :
    - a. luas bangunan 54m<sup>2</sup>;
    - b. luas tanah 150m<sup>2</sup>.

3. Rumah pegawai untuk golongan II dengan ukuran maksimal :
  - a. luas bangunan 45m<sup>2</sup>;
  - b. luas tanah 120m<sup>2</sup>.
4. Rumah pegawai untuk golongan I dengan ukuran maksimal :
  - a. luas bangunan 36m<sup>2</sup>;
  - b. luas tanah 100m<sup>2</sup>.

#### IV. KENDARAAN DINAS

##### A. Kendaraan Dinas Perorangan

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi Silinder (maks.)
1	Bupati	1 (satu) unit	Sedan	2.500 cc
		1 (satu) unit	Jeep	3.200 cc
2	Wakil Bupati	1 (satu) unit	Sedan	2.200 cc
		1 (satu) unit	Jeep	2.500 cc

##### B. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi Silinder (Maks.)
1	Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan/Minibus	2.500 cc
2	Wakil Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan/Minibus	2.200 cc
3	Pejabat Eselon II	1 (satu) unit	a. Minibus Bensin) b. Minibus (Solar)	2.000 cc 2.500 cc
4	Pejabat Eselon III	1 (satu) unit	Minibus/Jeep/Sepeda Motor a. Minibus (Bensin) b. Minibus (Solar) c. Jeep d. Sepeda Motor	1.600 cc 2.500 cc 2500 cc 200 cc
5	Pejabat Eselon IV (melaksanakan urusan teknis lapangan)	1 (satu) unit	Sepeda Motor	160 cc
6	Pejabat Eselon IV (melaksanakan urusan administrasi kantor)	1 (satu) unit	Sepeda Motor	125 cc
	Pegawai Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu	1 (satu) unit	Sepeda Motor	160 cc

C. Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/ Isi Silinder (Maks.)
1	Tenaga Teknis Lapangan	1 (satu) unit	Ambulance	2.500 cc
2	Tenaga Teknis Fungsional	1 (satu) unit	Sepeda Motor	160 cc
3	Tenaga Teknis Lapangan	1 (satu) unit	Damkar	3.908 cc.
4	Tenaga Teknis Penelitian Lapangan	1 (satu) unit	Minibus /Bensin	2.500 cc

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
YOSEPH ANSAR RERA